



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184
Facsimile 862485, 863184 TromolPos 56 95002
MANADO 95111

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 050/DIKNAS-03/1199/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI KEBERBAKATAN OLAAHRAGA (SMANKOR)
PROVINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk mengembangkan Sekolah.
- c. Bahwa di Provinsi Sulawesi Utara belum terdapatsekolah keberbakatan khusus olahraga dengan sarana pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas, sehingga perlu didirikan Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menerapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga Sulawesi Utara di Desa Tompaso II Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81a tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 62 tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dengan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 5307/D/KEP/KU/2014 dan Nomor 420/DIKNAS-01/3032/2014;
 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 170 tahun 2014 tentang pembentukan komite pembangunan sekolah keberbakatan olahraga provinsi Sulawesi Utara tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri dengan Nama SMA Negeri Keberbakatan Olahraga disingkat (SMANKOR) Sulawesi Utara di Desa Tompasso II Kecamatan Tompasso Barat Kabupaten Minahasa.
- KEDUA :** Dalam Pelaksanaan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga yang berlaku secara nasional dan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara dengan Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.
- c. Secara berkala melaporkan perkembangan keadaan Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga (SMANKOR) Sulawesi Utara kepada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

KETIGA : Dalam proses pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Keberbakatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara akan melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M a n a d o

Pada tanggal : 01 Agustus 2016



Tembusan Yth. :

1. Direktorat Pembinaan Khusus Layanan Khusus di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
3. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
5. Arsip